



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. **Piutang Pajak Daerah** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Peberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda;
9. **Penagihan Pajak Daerah** adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.
10. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotongan pajak tertentu.
11. **Penanggung Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
12. **Kedaluwarsa** adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
13. **Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah** adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau sebab lainnya.
14. **Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah** adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
15. **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang**, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. **Surat Ketetapan Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
17. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar** yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan** yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal 2

Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali serta Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali serta Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dapat dihapuskan apabila pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali serta Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;

- c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Daerah;
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian;
- (4) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak pemerintah daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian;
- (5) Terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh tim validasi dan/atau petugas validasi piutang pajak;
- (6) Tim Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membawa surat perintah yang diterbitkan oleh Dinas.
- (8) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- (9) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama Wajib Pajak dan penanggung pajak;
 - b. Alamat wajib Pajak dan penanggung pajak;
 - c. Nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. Nomor dan tanggal SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ STPD Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;

- e. Jenis Pajak Daerah;
 - f. Tahun pajak;
 - g. Besarnya piutang pajak daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
 - j. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (11) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Kepala Dinas dalam bentuk laporan.

BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang pajak daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (3) Terhadap Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Wajib pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. Jenis pajak daerah;
 - e. Tahun pajak;

- f. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
- h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menyampaikan petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan dan Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan dan Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan mengadministrasikan dan menghapuskan piutang pajak daerah dari daftar piutang pajak daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka tata cara atau prosedur penghapusan piutang pajak daerah wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 September 2014
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada
tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2014 NOMOR 19